

Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali

Asthadi Mahendra Bhandesa^{1*}, I Made Sudarsana², I Putu Agus Endra Susanta¹,
I Putu Gede Sutrisna¹, Ida Bagus Ardhi Putra¹, Komang Ayu Masri¹

¹Institut Teknologi Dan Kesehatan Bali, Indonesia

²Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali, Indonesia

*asthadi.88@gmail.com

Abstract

The anti-corruption education is a process of learning and forming behavior held in Higher Education to prevent corrupt behavior and criminal acts. The purposes of this study were (1) to analyze the implementation of anti-corruption education, (2) to identify the knowledge about anti-corruption, (3) to identify the anti-corruption attitudes and behaviour, (4) to determine the correlation between knowledge with anti-corruption attitudes and behavior in the academic community of ITEKES Bali. This research employed mixed methods research with a sequential exploratory design. Data were collected qualitatively through interviews and documentation studies on the curriculum of Higher Education and study programs at ITEKES Bali. Moreover, the data were collected quantitatively with google form about the knowledge, anti-corruption attitudes and behaviour of the academic community. The findings indicated that (1) the implementation of anti-corruption education at ITEKES Bali in the form of 2 SKS credits of Anti-Corruption Education courses in each study program, the introduction of anti-corruption values during the PKKMB period, and Anti-Corruption Education Lecturer training activities as well as in other forms of activities such as research and seminars attended by lecturers and students, preparation of anti-corruption education modules, anti-corruption campaigns on social media; (2) the knowledge of ITEKES Bali Academic Community on anti-corruption was still quite good; (3) the attitudes and behavior of the respondents fall into the very good category; (4) the correlation coefficient between Anti-Corruption Education (x) and Anti-Corruption Attitudes and Behavior (y) was $(r) = 0.739$ with a significance of 0.002. It could be concluded that the correlation between the two variables is significant ($0.002 < 0.05$) with a positive and strong correlation. It is suggested to increase the quantity and quality of anti-corruption knowledge, and the improvement of anti-corruption attitudes and behavior.

Keywords: *Anti-Corruption Education; Curriculum; Knowledge; Anti-Corruption Attitude*

Abstrak

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi, (2) mengidentifikasi pengetahuan antikorupsi, (3) mengidentifikasi sikap dan perilaku antikorupsi, (4) mengetahui korelasi antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. Penelitian ini merupakan penelitian campuran kualitatif-kuantitatif (*mixed methods research*) dengan jenis *sequential exploratory design*. Pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif melalui wawancara dan studi data kurikulum perguruan tinggi dan prodi di ITEKES Bali serta teknik kuantitatif menggunakan google form untuk data

pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Antikorupsi 2 SKS, pengenalan nilai antikorupsi pada saat PKKMB, kegiatan pelatihan dosen pendidikan antikorupsi, penelitian dan seminar, penyusunan modul pendidikan antikorupsi, serta kampanye antikorupsi di media sosial; (2) pengetahuan civitas akademika ITEKES Bali tentang antikorupsi tergolong Cukup Baik; (3) sikap dan perilaku antikorupsi masuk dalam kategori Sangat Baik; (4) Analisis korelasi dengan pearson product moment menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) = 0,002 < 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan. Koefisien korelasi pearson sebesar 0,739 yang berarti korelasi yang terjadi termasuk positif dan berada dalam kategori kuat.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi; Kurikulum; Pengetahuan; Sikap Antikorupsi

Pendahuluan

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi (Permenristekdikti No 33 Tahun 2019, pasal 1). Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi merupakan hal yang wajib diselenggarakan melalui mata kuliah, baik berupa sisipan atau insersi ataupun melalui kegiatan kemahasiswaan dan atau kegiatan pengkajian. Pendidikan anti korupsi tidak hanya diselenggarakan pada perguruan tinggi negeri, tapi juga dilaksanakan pada perguruan tinggi swasta baik pada jenjang diploma maupun pada program sarjana.

Pendidikan antikorupsi yang masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi juga sebagai bagian dalam rangka mewujudkan nilai dan membangun karakter generasi muda serta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia tentang antikorupsi pada aksi nasional pencegahan korupsi tanggal 26 agustus 2020 menyatakan gerakan budaya antikorupsi harus terus digalakkan, pendidikan antikorupsi sangat penting untuk terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan generasi yang berkarakter antikorupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan diharapkan generasi muda di Indonesia memiliki integritas yang kuat, berkarakter, memiliki komitmen dan semangat dalam melawan korupsi.

Pentingnya pendidikan antikorupsi disebabkan adanya pengaruh yang luar biasa dari internal dan eksternal yaitu terpaksa (*corruption by need*), dipaksa (*corruption by system*) dan memaksa (*corruption by grees*) sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur penal dan non penal namun perlu dukungan dan upaya lain serta dukungan peran serta masyarakat yaitu penindakan, pencegahan, edukasi dan kampanye (Puspito, 2021). Pendidikan antikorupsi yang diberikan pada semua jenjang pendidikan melalui mata pelajaran dan mata kuliah baik secara mandiri maupun insersi, khususnya di Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali adalah sebagai wujud implementasi peraturan perundangan serta ikut berperanserta dalam menciptakan lulusan yang memiliki karakter berintegritas sehingga di masyarakat mampu memberikan kontribusi lingkungan yang bersih dan bebas korupsi.

Secara teoritis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi pada kurikulum pendidikan tinggi diharapkan mampu membangun nilai dan menguatkan sikap antikorupsi pada civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa. Implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi tahun 2020 tercatat 951 perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang terdiri dari 139 PTN/PTKIN/PTKL dan 812 PTS/PTKIS. Selanjutnya implementasi pada program studi yang mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada kurikulum terdapat 6.297 program

studi yang terdiri dari 2315 prodi pada PTN/PTKIN/PTKL dan 3982 prodi pada PTS/PTKIS (KPK, 2020). ITEKES Bali telah mengimplementasikan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi secara mandiri ke dalam kurikulum sejak tahun 2017, penguatan dan pengembangan kapasitas dosen pendidikan antikorupsi juga dilakukan sesuai dengan regulasi dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan KPK. Namun tantangan dunia pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat serta melawan tindak pidana korupsi perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Di sisi lain masalah pendidikan juga masih menjadi program utama pemerintah untuk secara terus menerus dilakukan perbaikan dan peningkatan. Permasalahan pendidikan saat ini merupakan masalah yang cukup kompleks, hal ini disebabkan oleh adanya masalah kualitas, masalah kuantitas, masalah efektivitas dan masalah relevansi (Sudarsana, 2018). Oleh karenanya perlu dilakukan analisis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi serta korelasi antara pengetahuan dengan sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. Di sisi lain pendidikan antikorupsi juga perlu terus digalakkan tidak hanya dalam bentuk mata kuliah saja, namun juga pada tatanan praktik lingkungan sehari-hari baik teladan dosen, pimpinan dan penyelenggaraan program studi serta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Kenyataan di lapangan setelah implementasi pendidikan antikorupsi diselenggarakan dan dilaksanakan di berbagai jenjang, masih cukup banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran integritas di lingkungan pendidikan baik secara akademik maupun non akademik maupun di masyarakat oleh warga, pihak swasta maupun pejabat terkait. Meskipun dalam pencegahan dan penindakan sudah banyak dilakukan namun masih saja ditemukan kasus-kasus korupsi dan integritas dari tahun ke tahun.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pendidikan antikorupsi diantaranya yang dilakukan oleh Wirabhakti (2020) menemukan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan KPK, adanya adanya keberhasilan KPK dalam menindak tegas para koruptor serta upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi, adapun beberapa integrasi nilai-nilai antikorupsi di sekolah dilakukan dengan beberapa alternatif model diantaranya (1) model mata pelajaran tersendiri, (2) model terintegrasi pada semua mata pelajaran, (3) model di luar pembelajaran, (4) model pembudayaan dan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah dan terakhir (5) model gabungan.

Penelitian berikutnya oleh Hambali (2020) mengemukakan pendidikan antikorupsi memerlukan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat terpenuhi. Program pendidikan antikorupsi yang didorong KPK dengan model *Context, Input, Process, Product* (CIPP) mendapat beberapa rekomendasi (1) perluasan implementasi program pendidikan antikorupsi, (2) peningkatan program pelatihan dan pendampingan, serta praktik baik pendidikan antikorupsi, dan (3) peningkatan publikasi dan inovasi pendidikan antikorupsi berdasarkan praktik baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2020) menunjukkan masih rendahnya pengetahuan korupsi oleh dosen dan mahasiswa yang berada dalam kategori cukup 35% dan rendah (64%). Disisi lain mahasiswa dan seluruh pakar (100%) menyatakan pendidikan antikorupsi sangat penting. Pendidikan antikorupsi juga mendapat dukungan untuk diintegrasikan pada kurikulum formal perguruan tinggi yang disampaikan oleh mahasiswa dan pakar (92%). Terkait dengan metode pembelajaran yang paling banyak disarankan adalah dengan menggunakan metode diskusi (66%) dan studi kasus (21) selebihnya dengan metode bermain peran (13%). Dengan hasil studi yang diperoleh bahwa pengetahuan tentang antikorupsi yang masih rendah menguatkan usulan pentingnya pendidikan antikorupsi terintegrasi dalam kurikulum formal. Perguruan tinggi

memiliki peluang untuk dapat menerapkannya, melalui ketersediaan pakar dan ahli serta dukungan sarana prasarana, selain itu terdapat pula tantangan dalam melakukan penyesuaian pada kurikulum. Hasil penelitian oleh Solikah (2018) menunjukkan bahwa adanya persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi yang berada dalam kategori baik (65,6%) dari 67 orang responden. Sedangkan untuk gambaran hasil belajar mahasiswa pada AKPER Insan Husada Surakarta Tahun 2015 diperoleh sebagian besar dalam kategori baik (52,9%) dari 54 responden. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi dengan hasil belajar mahasiswa dengan nilai signifikansi pada hasil menunjukkan 0,000 ($p < 0,05$) dan nilai korelasi +0,347. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi pemahaman mahasiswa tentang pendidikan antikorupsi dengan hasil belajar mahasiswa di AKPER Insan Husada Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi yang sudah diprogramkan oleh KPK, Kementerian Pendidikan, dan Instansi terkait guna mendukung pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Untuk selanjutnya diukur mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku terkait antikorupsi, pentingnya hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan dan capaian dengan adanya pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Terakhir penelitian ini juga mampu menganalisis hubungan implementasi pendidikan antikorupsi dengan sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta korelasinya dengan sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika di ITEKES Bali menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dari pendekatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah membangun karakter antikorupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, sehingga diharapkan nantinya generasi masa depan lebih baik dan generasi berkarakter antikorupsi. Edukasi dan kampanye antikorupsi merupakan salah satu dari tiga faktor kunci strategi pemberantasan korupsi oleh KPK diluar penindakan dan pencegahan. Secara signifikansi penelitian ini menjadi sangat penting dengan adanya analisis pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta korelasinya dengan sikap antikorupsi civitas akademika akan meningkatkan pemahaman dan implementasi pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam pengembangan pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali.

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian campuran kualitatif-kuantitatif (*Mixed Methods Research*). Desain penelitian ini menggunakan jenis *sequential exploratory design*. Dengan melaksanakan penelitian kualitatif terlebih dahulu untuk menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi pada kurikulum pendidikan tinggi, teknik pengumpulan data melalui wawancara bidang akademik dan program studi serta dilakukan studi dokumentasi pada buku kurikulum, panduan akademik dan dokumen pendukung lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi civitas akademika ITEKES Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademika ITEKES Bali dalam hal ini yaitu dosen pendidikan antikorupsi dan mahasiswa ITEKES Bali yang telah mendapatkan mata kuliah pendidikan antikorupsi. Adapun pendekatan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random sampling*, yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel didapatkan sebanyak 125 orang. Penelitian dilakukan mulai bulan juni sampai desember tahun 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi (Permenristekdikti No 33 tahun 2019, pasal 1). Pengembangan pendidikan antikorupsi dalam implementasinya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan yang diikuti oleh dosen dalam bentuk kegiatan seminar dan pelatihan. Pengembangan penyusunan bahan ajar dalam bentuk modul pendidikan antikorupsi. Penelitian dosen dan kegiatan lainnya seperti kampanye di media sosial dan juga dalam bentuk diskusi interaksi serta praktik baik oleh seluruh civitas akademika. Hal lain yang dilakukan sebagai bentuk implementasi peraturan tersebut juga diprogramkan oleh KPK dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam bentuk inovasi dan bahan ajar dalam bentuk buku saku, komik, *boardgame* atau papan permainan, film, yang diharapkan media pembelajaran pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi lebih inovatif dan menarik serta bervariasi. Hal ini bisa dijadikan rujukan bagi dosen dan perguruan tinggi serta peneliti untuk mempetakan pendidikan antikorupsi di ITEKES Bali.

1. Demografi Responden

Demografi responden merupakan karakteristik yang ada pada responden sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 125 secara acak. Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah seluruh civitas akademika yang ada di Kampus ITEKES Bali dengan kategori Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendidik.

Tabel 1. Demografi Responden

Profesi	Jumlah
Dosen	8
Mahasiswa	101
Tenaga Pendidik	16
SKS Matakuliah Antikorupsi	Jumlah
1 sks	3
2 sks	116
3 sks	1
4 sks	3
5 sks	2
Dosen Pendidikan Antikorupsi	Jumlah
1 Orang	11
2 Orang	64
3 Orang	45
4 Orang	3
5 Orang	2

Jumlah responden (n) adalah 125

Sumber data : Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, demografi responden dari profesi paling banyak diisi oleh mahasiswa yaitu sebanyak 101 orang. Menurut responden jumlah SKS matakuliah antikorupsi yang ada di ITEKES Bali mayoritas memilih 2 SKS yaitu sebanyak 116 orang. Sedangkan, menurut responden jumlah dosen pendidikan antikorupsi yang ada di ITEKES Bali sebanyak 2 orang yang memilih mayoritas yaitu 64 orang.

2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi

a. Bentuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh manusia khususnya anak-anak yang masih belum cukup dewasa, dalam hal ini baik secara individu maupun manusia sebagai makhluk sosial. Pendidikan yang berlangsung di berbagai lingkungan baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di masyarakat. Dalam setiap pendidikan terdapat proses belajar dan mengajar (pembelajaran), melibatkan guru atau dosen sebagai pendidik dan siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar (Sudarsana, 2018). Dalam pembelajaran seorang pendidik bertindak sebagai fasilitator, motivator, inspirator dan inovator serta memiliki kompetensi yang memadai, selanjutnya sebagai pembelajar siswa atau mahasiswa perlu memiliki motivasi diri, keyakinan untuk mampu mencapai tujuan yang diharapkan, serta kemauan dan kemampuan untuk berbenah dan berkembang. Bentuk implementasi pendidikan antikorupsi tergambar pada proses pembelajaran yang terlaksana di kelas antara dosen dan mahasiswa. Bentuk implementasi semacam itu dapat dimasukkan dalam kategori implementasi internal pada lingkungan kampus. Sedangkan bentuk implementasi eksternal dapat tercermin dalam kegiatan diluar kampus seperti penelitian, pengabdian ke masyarakat serta kegiatan organisasi kampus.

Sebagian besar responden berpandangan bahwa, bentuk implementasi pendidikan antikorupsi lebih banyak tercermin dan terlaksana dalam perkuliahan di kampus dengan 29 orang responden. Sebanyak 17 orang berpandangan implementasi pendidikan antikorupsi terlaksana dalam kuliah umum, seminar antikorupsi dengan pembicara internal/eksternal kampus serta sebanyak 14 orang responden memilih implementasinya dalam perkuliahan; pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB); kuliah umum, seminar antikorupsi dengan pembicara internal/eksternal kampus.

Implementasi pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah pada setiap program studi di ITEKES Bali dalam bentuk mata kuliah mandiri maupun sisipan telah terimplementasi sejak tahun 2017. Pemberian mata kuliah pendidikan antikorupsi merupakan bagian yang tidak terlepas dari kurikulum yang diterapkan oleh ITEKES Bali, agar sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini adalah SN DIKTI, KKNI, Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan lain sebagainya. Melalui proses penyusunan dan pemetaan mata kuliah serta pengukuran kedalaman dan keluasan sehingga didapatkan untuk dilakukan pemetaan mata kuliah pendidikan antikorupsi pada setiap program studi baik secara mandiri maupun secara inserti. Untuk selanjutnya setiap program studi menyiapkan kalender pendidikan dan menyusun rencana pembelajaran semester.

Keberhasilan proses pembelajaran pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang kondusif diantaranya adalah adanya interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang memadai serta mampu memenuhi aspek capaian pembelajaran. Semua itu disiapkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan perencanaan pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut yaitu sistematis, logis, dan terstruktur. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar struktur, efisien, dan efektif saat pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan atau CPL (Aris Junaidi dkk, 2020).

Karakteristik yang dimaksud dalam proses pembelajaran adalah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Karakteristik proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa mengandung makna bahwa capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Dalam implementasinya keseluruhan hal

tersebut dituangkan oleh dosen melalui RPS Pendidikan Antikorupsi, diharapkan dengan adanya persiapan pembelajaran melalui perencanaan yang matang dandidukung oleh sarana belajar yang memadai tujuan dan capaian pembelajaran mata kuliah dapat terpenuhi.

Pada proses pembelajaran peran aktif peserta didik sangat ditekankan, hal ini merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih bermakna. Seorang pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pengalaman belajar berkualitas serta mengembangkan aspek kognitif dari mahasiswa sehingga tercapai mutu sumber daya manusia sesuai dengan kurikulum pendidikan dan secara khusus kurikulum merdeka belajar. Adapun usaha yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan memanfaatkan alat dan media dalam membantu proses belajar mengajar (pembeajaran) dengan berfokus pada karakteristik peserta didik, serta efektif efisien dalam komponen penggunaanya (Pitriani, 2023)

Keberhasilan proses pembelajaran akan membentuk karakter peserta didik, karakter yang diharapkan dalam pendidikan antikorupsi adalah karakter yang berintegritas atau tertanamnya nilai-nilai antikorupsi ada sembilan yaitu nilai jujur, nilai peduli, nilai mandiri, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai sederhana, nilai berani, dan nilai adil. Hal ini merupakan upaya dari pembangunan karakter bangsa. Karakter bangsa yang dimaksud adalah terbentuknya bangsa yang memiliki ketangguhan, budi pekerti luhur, daya saing yang tinggi, sikap toleransi, keterbukaan (kooperatif), semangat juang (enerjik), etika dan moral, terdidik, sikap patriotik, wawasan Iptek Pancasila, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Primayana, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Pasal 41 ayat 1 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Dalam implementasinya upaya terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya serta merta dilakukan dengan jalur penindakan dan perbaikan sistem, namun yang paling mendasar dalam upaya pencegahan adalah melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan yang merupakan pilar ketiga pemberantasan korupsi di Indonesia, diharapkan generasi muda dan masyarakat kedepan memiliki kesadaran dan pemahaman yang utuh, sehingga muncul generasi yang antikorupsi dalam bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

b. Lembaga Pendukung Pendidikan Antikorupsi

Lembaga yang paling banyak mendukung pendidikan antikorupsi menurut responden adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebanyak 35 orang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: (a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, e dinyatakan dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:(c), menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan; (d), merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (e), melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat.

c. Bentuk Dukungan Pendidikan Antikorupsi

Bentuk dukungan pendidikan antikorupsi diperoleh dari Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Media Pembelajaran Interaktif (Video, Papan Permainan, Infografik, dll) serta Kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi; Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi; Lokakarya/Pelatihan bagi Dosen atau Calon Dosen Pendidikan Antikorupsi Media Pembelajaran Daring.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, sosialisasi, dan pendidikan antikorupsi perlu dibudayakan dengan meningkatkan peran aktif dari setiap elemen bangsa. Pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur penal dalam bentuk penangkapan dan pidana, namun juga melalui jalur non penal yaitu perbaikan sistem dan pendidikan. Disisi lain dukungan dan komitmen semua pihak khususnya pejabat publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta politisi sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana, unsur pengawasan, masyarakat dan sektor swasta apabila secara serius dan sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, maka dapat dipastikan hal itu akan dapat tercapai sepenuhnya.

Penggunaan media pembelajaran sangatlah penting, bentuk dukungan yang diberikan oleh ITEKES Bali dalam pembelajaran antikorupsi adalah penggunaan sarana yang memadai dan fasilitas pendukung, seperti lab studio, *smartclass room*, dan perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan pojok statistik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk memperoleh dan mengakses data secara periodik dan terbaharui.

d. Bentuk Kegiatan Antikorupsi

Bentuk kegiatan antikorupsi yang paling banyak dipilih oleh responden adalah Seminar/Webinar antikorupsi 35 orang yang diikuti oleh penyusunan modul pendidikan antikorupsi dan berperanserta dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberantasan korupsi. Kebutuhan akan sumberdaya pendukung dalam berbagai bentuk kegiatan antikorupsi sangatlah penting, dalam hal ini baik dosen maupun pegiat antikorupsi perlu terus menerus mendapat pelatihan dan pendidikan agar informasi terkait pencegahan, penindakan dan pendidikan antikorupsi bisa terus diperbaharui.

Terkait pendidikan antikorupsi, KPK terus melatih dan memberdayakan agen perubahan dari berbagai macam unsur dan lapisan masyarakat (elemen bangsa) untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh antikorupsi yang memiliki peranan strategis, yaitu memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk berbudaya dan berperilaku antikorupsi. Selanjutnya dalam rangka menyebarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya antikorupsi KPK juga melakukan pelatihan calon penyuluh antikorupsi dan pengakuan terhadap dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi dan individu lainnya yang terkait dan memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi untuk bergabung sebagai penyuluh antikorupsi. Sebagai upaya yang dilakukan dan memastikan Penyuluh Antikorupsi telah memiliki kompetensi dalam melakukan peranannya, KPK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan bidang antikorupsi dan menyepakati Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) penyuluh antikorupsi, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.

Keberadaan penyuluh antikorupsi dan dosen antikorupsi di berbagai perguruan tinggi dan masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan antikorupsi. Terkait hal ini ITEKES Bali telah memiliki 2 orang dosen pengampu mata kuliah pendidikan antikorupsi dan 1 orang penyuluh antikorupsi, yang telah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi muda (jenjang kedua), serta 1 orang sebagai fasilitator pelatihan penyuluh antikorupsi. Selanjutnya dosen dan penyuluh antikorupsi juga ikut aktif dalam berbagai forum kegiatan antikorupsi diantaranya Forum PAKSI Bali (Penyuluh Antikorupsi Bali), Forum Dosen Antikorupsi LLDIKTI Wilayah VIII, Fasilitator Pelatihan Penyuluh Antikorupsi, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.

3. Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi

Table 2. Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi
(n = 125)

Pernyataan	Jumlah Masing-Masing Jawaban		N	Total Skor	Kategori
	Ya	Tidak			
Menggunakan uang/fasilitas dinas/pekerjaan untuk kepentingan pribadi	69	56	125	181	Cukup Baik
Mengurus sendiri apabila sedang melakukan pengurusan administrasi di sektor layanan publik	58	67	125	192	Cukup Baik
Memberikan uang tambahan kepada petugas agar dipermudah segala urusannya	62	63	125	188	Cukup Baik
Mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengurusan ijin	59	66	125	191	Cukup Baik
Memberikan uang kepada petugas kepolisian di lapangan agar tidak ditilang	61	64	125	189	Cukup Baik
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta	61	64	125	189	Cukup Baik
Memberikan tambahan uang lebih (pelicin) kepada petugas lapangan agar dipercepat dalam pengurusan administrasi	64	61	125	186	Cukup Baik
Memberikan snack dan makan kepada petugas saat menghadiri hajatan di rumah	46	79	125	204	Baik
Petugas lapangan meminta uang tambahan kepada masyarakat untuk kegiatan di luar kantor	65	60	125	185	Cukup Baik
Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada pemilu/pilkada	64	61	125	186	Cukup Baik
Menjamin kerabat dekat (keluarga, saudara, atau teman) dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	63	62	125	187	Cukup Baik
Seorang guru mendapat hak untuk anaknya dapat diterima di sekolah tempat dia bekerja	54	71	125	196	Cukup Baik
Pegawai dapat menggunakan kendaraan kantor atau dinas diluar tugas dinas atau pekerjaan	58	67	125	192	Cukup Baik
Petugas memungut dana tambahan diluar ketentuan	69	56	125	181	Cukup Baik
Rata-rata				189	Cukup Baik

Berdasarkan atas tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator Pengetahuan Civitas Akademika ITEKES Bali Tentang Antikorupsi masih dalam Cukup Baik yang artinya perlu ditingkatkan. Namun ada satu indikator yang sudah masuk kategori baik yaitu “Memberikan snack dan makan kepada petugas saat menghadiri hajatan di rumah” yang artinya sebagian besar responden telah memahami bahwa bentuk gratifikasi dalam pemberian makanan adalah bentuk korupsi. Fenomena tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi pemicu bagi indikator yang lain dalam meningkatkan pengetahuan antikorupsi di lingkungan kampus ITEKES Bali. Hal ini menandakan dengan adanya pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan tinggi khususnya di ITEKES Bali terlihat pemahaman civitas akademika terkait gratifikasi sudah baik, walaupun sebagian masyarakat masih banyak memperdebatkan mengenai istilah gratifikasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 12B didefinisikan gratifikasi merupakan suatu pemberian yang dalam arti luas, yaitu dalam bentuk pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Adapun yang menjadi tolak ukur perbuatan penerimaan gratifikasi dapat menjadi suap dan menjadi pemerasan apabila perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan jabatannya dan atau berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara lainnya. Adanya peraturan yang mengatur tentang gratifikasi ini adalah sebagai bentuk kesadaran bahwa bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun membawa dampak negatif yang dapat disalahgunakan, khususnya pada bidang penyelenggaraan dan pelayanan publik, sehingga perlu diatur dalam peraturan perundangan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan tentang gratifikasi diharapkan budaya penerimaan dalam bentuk gratifikasi baik dilakukan atau diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara lainnya dapat segera dihentikan. Sehingga kasus tindak pidana suap dan pemerasan dapat ditekan dan dihentikan.

Gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh bentuk utama kejahatan korupsi. Apabila ditelaah lebih jauh pengertian gratifikasi di atas, maka akan dapat kita temukan definisi dari gratifikasi yaitu sebatas pada kalimat pemberian dalam arti luas. Untuk selanjutnya adalah bentuk dan wujud gratifikasi. Berdasarkan pada Pasal 12B Ayat (1) dapat dijelaskan bahwa pengertian gratifikasi mengandung makna atau hakekat yang netral, dalam artian bahwa kata gratifikasi tidak mengandung makna yang negatif atau makna perbuatan tercela, dari istilah tersebut. Sehingga penjelasan terkait gratifikasi sehubungan dengan pasal 12 B adalah tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum, melainkan hanya yang diatur dan memenuhi kriteria yang terdapat pada pasal 12 B (KPK, 2014). Walaupun sudah diterangkan dengan banyak pada undang-undang, namun sebagian besar masyarakat Indonesia dapat dikatakan belum memahami arti dan definisi gratifikasi secara baik, hal ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi masyarakat terkait budaya pemberian hadiah atas prestasi, jasa dan rasa kekeluargaan yang dimiliki dengan maksud dan tujuan tertentu yang masuk dalam kategori suap, dan atau pemerasan.

4. Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali

Table 3. Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali
(n = 125)

Pernyataan	Jumlah Masing-Masing Jawaban					N	Total Skor	Kategori
	SW	W	CW	TW	STW			
Menerima sesuatu tambahan dari suami atau istri dalam bentuk (uang, barang, fasilitas) dari luar penghasilan rutin dan tidak mempertanyakan asal uang tersebut	8	8	29	24	56	125	487	Baik
Menggunakan kendaraan kantor atau dinas untuk kepentingan pribadi/keluarga	2	3	20	20	80	125	548	Sangat Baik
Mengajak sanak saudara dan anak-anak untuk ikut kampanye pemilu dengan tujuan mendapatkan uang lebih banyak	1	3	12	14	95	125	574	Sangat Baik
Tidak melaporkan kesalahan saudara yang mengambil uang milik orang lain tanpa ijin	1	1	8	11	104	125	591	Sangat Baik
Menggunakan barang yang bukan milik sendiri tanpa minta ijin kepada pemilik	1	1	7	16	100	125	588	Sangat Baik
Memberikan barang atau uang khusus kepada aparat desa ketika sedang melaksanakan acara resepsi atau yang lainnya	24	17	33	14	37	125	398	Cukup Baik
Memberikan barang atau uang khusus kepada tokoh masyarakat ketika sedang melaksanakan acara resepsi atau acara yang lainnya	23	31	35	11	25	125	359	Cukup Baik
Memberikan barang atau uang kepada pimpinan atau atasan setiap hari raya keagamaan	16	12	34	22	41	125	435	Baik
Memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk menerima seseorang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta atas dasar hubungan kekeluargaan	3	2	13	30	77	125	551	Sangat Baik
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) pada proses penerimaan CPNS atau pegawai swasta	1	3	11	17	93	125	573	Sangat Baik
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada	1	1	8	20	95	125	582	Sangat Baik

petugas dengan harapan dibantu mempercepat urusan administrasi									
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada petugas kepolisian saat membuat SIM, mengurus STNK, dan mencari SKCK, dll	2	0	7	21	95	125	582	Sangat Baik	
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada petugas kepolisian saat melanggar lalu lintas	1	1	8	11	104	125	591	Sangat Baik	
Guru atau Dosen meminta sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada orang tua siswa/mahasiswa saat kenaikan kelas/jenjang	3	1	4	15	102	125	587	Sangat Baik	
Memberikan sesuatu (uang, barang, atau fasilitas) kepada manajemen sekolah saat penerimaan peserta didik baru	2	0	4	14	105	125	595	Sangat Baik	
Rata-Rata							536	Sangat Baik	

Terkait dengan sikap dan perilaku antikorupsi yang ada di lingkungan kampus ITEKES Bali, secara umum sikap dan perilaku responden masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan. Namun terdapat indikator yang perlu diperbaiki yaitu Memberikan barang atau uang khusus kepada tokoh masyarakat ketika sedang melaksanakan acara resepsi atau acara yang lainnya, yang masuk dalam kategori cukup. Indikator tersebut perlu memperoleh perhatian. Selain itu, terdapat pula indikator yang masuk kategori baik dan perlu untuk dipertahankan bahkan bila perlu di tingkatkan yaitu Memberikan barang atau uang kepada pimpinan atau atasan setiap hari raya keagamaan.

Sikap dan perilaku antikorupsi dapat terwujud apabila dibiasakan dan dikembangkan sejak dini. Pada hakekatnya manusia dilahirkan sudah memiliki potensi dasar yang terarah untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, untuk mengoptimalkan hal tersebut dibutuhkan upaya menjaga dan merawat potensi dasar tersebut agar manusia dapat tumbuh dan berkembang sehingga menjadi pribadi yang tangguh dan kokoh. Internalisasi dapat dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui peran serta keluarga, lingkungan sekolah, atau masyarakat umum sehingga sangat membantu terbentuknya karakter dan kesadaran akan melakukan sesuatu yang “baik dan benar” serta mampu menghindari yang “buruk dan salah” (Tim Penyusun, 2014).

5. Korelasi antara Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali

Analisis korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lain. Dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan seperti itulah korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Jika terdapat hubungan antara satu variabel (X) dengan Variabel (Y), maka perubahan-perubahan pada masing-masing Variabel juga menyertainya (Variabel X dan Variabel Y). Variabel X pada penelitian ini adalah Pendidikan Anti Korupsi dan variabel Y adalah Sikap dan Perilaku antikorupsi.

Table 4. Korelasi antara Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali
n = 125)

Correlations			
		Pendidikan Anti Korupsi	Sikap dan Perilaku
Pendidikan Anti Korupsi	Pearson Correlation	1	.739*
	Sig. (2-tailed)		.002
	N	125	125
Sikap dan Perilaku	Pearson Correlation	.739*	1
	Sig. (2-tailed)	.002	
	N	125	125

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel output tersebut di atas dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara Pendidikan Antikorupsi (x) dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi (y) adalah sebesar (r) = 0,739 disertai signifikansi 0,002. Berdasarkan kriteria keputusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan, oleh karena signifikansi yang menyertainya lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Korelasi yang terjadi bersifat positif, artinya apabila variabel bebas (independent) meningkat, maka akan disertai oleh meningkatnya variabel terikat (dependent), korelasi yang terjadi berada dalam kategori kuat. Artinya, bila pendidikan dalam bentuk pengetahuan antikorupsi kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan, maka sikap dan perilaku antikorupsi juga akan meningkat atau menjadi lebih baik.

Sistem dan ilmu pengetahuan menitikberatkan pendidikan adalah sesuatu yang bersifat ilmiah. Pendidikan sebagai ilmu dapat diartikan sebagai seni mendidik dan disiplin ilmu. Ilmu pendidikan adalah kompleks pengetahuan mengenai gejala-gejala pendidikan, yang menjadi pedoman dan cita-cita agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, dengan kata lain ilmu pendidikan harus mampu menyediakan metode dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan memenuhi capaian yang telah ditetapkan (Sukadari, 2017). Sehingga melalui pendidikan diharapkan akan terbentuk karakter dan budaya dalam bentuk sikap dan perilaku antikorupsi.

Komitmen pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK dengan mengundang pihak-pihak terkait mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, penyelenggara pendidikan, dan segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan Indonesia diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pimpinan KPK, pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Jakarta telah menyatakan dan menandatangani komitmen diantaranya: 1) pendidikan karakter dan budaya antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, 2) sepakat untuk bersama-sama menjalankan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan, dan 3) sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik (KPK, 2020).

Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk pribadi yang berkarakter agar peserta didik menjadi manusia yang produktif dan optimal dalam upaya mengembangkan peradabannya, dengan tetap berdasarkan kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, peran serta dari berbagai pihak yaitu guru (pendidik), orang tua, pemerintah, dan masyarakat sekitar bersama-sama mengupayakan lingkungan pendidikan yang sehat dan tepat (Bhandesa, 2017). Sehingga dalam rangka pembentukan karakter dan budaya antikorupsi diawali melalui jalur pendidikan adalah sangat tepat, dan akan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku antikorupsi sehingga generasi masa depan akan lebih cenderung untuk tidak mau korupsi. Dan diharapkan budaya antikorupsi bisa semakin kuat dan berkembang.

Kesimpulan

Pentingnya pendidikan antikorupsi disebabkan adanya pengaruh yang luar biasa dari internal dan eksternal yaitu terpaksa (*corruption by need*), dipaksa (*corruption by system*) dan memaksa (*corruption by greed*) sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur penal dan non penal namun perlu dukungan dan upaya lain serta dukungan peran serta masyarakat yaitu penindakan, pencegahan, edukasi dan kampanye.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi antara Pendidikan Antikorupsi (x) dengan Sikap dan Perilaku Antikorupsi (y) adalah sebesar (r) = 0,739 disertai signifikansi 0,002. Berdasarkan kriteria keputusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan. Artinya, bila pendidikan dalam bentuk pengetahuan antikorupsi kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan, maka sikap dan perilaku antikorupsi juga akan meningkat atau menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Aria, F. (2018). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Di SMA Negeri 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan: Integration of Anti-Corruption Curriculum in FKM UI: Opportunities and Challenges. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 93-107.
- Bhandesa, A. M., Suwindia, I. G., & Donder, I. K. (2017). Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Kitab Sārasamuccaya. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1-12.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31-44.
- Handayani, T., & Mulyana, A. (2021). Meningkatkan Softskills Mahasiswa Melalui Strategi Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Menggunakan Aplikasi Kahoot. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(2), 423-437.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2019). *Etika Antikorupsi Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2014). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2020). *Membangun Budaya Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2020). *Pengembangan Kapasitas Dosen Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.
- Permenristekdikti No 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Pitriani, N. R. V., Wahyuni, I. G. A. D., & Sastrawan, I. K. B. (2023). Pengembangan Media Poster Berbasis Pictorial Riddle Model 4D Sebagai Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Program Studi Pendidikan Agama Hindu. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 135-150.
- Puspito, N. T., & Marcella, S. E. (2016). *Buku Panduan Dosen: Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Primayana, K. H. (2022). Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa indonesia di sekolah dasar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 50-54.
- Rahmawati, S. (2020). *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pembentukan Sikap Antikorupsi Pada Mahasiswa Pips Upi* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Indriani, R. P., Sigit, D. V., & Miarsyah, M. (2023). Meta-analisis: Pengaruh Media E-learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 58-71.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiyah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Solikah, S. N., & Waluyo, S. J. (2018). Hubungan Persepsi Pemahaman Mahasiswa tentang Pendidikan Anti Korupsi dengan Hasil Belajar Mahasiswa Keperawatan. *Proceeding of The URECOL*, 558-565.
- Sudarsana, I. K. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Implementasi Kurikulum di Sekolah (Persepektif Teori Konstruktivisme). *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 8-15.
- Sukadari, H., Sulistyono, T. (2017). *Ilmu Pendidikan (Konsep Dasar)*. Yogyakarta: Penerbit Cipta Bersama.
- Wirabhakti, A. (2020). Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 173-183.